

Best practice ≠ Best fit

Oleh : Andilo Tohom (Widyaiswara Madya pada Pusdiklatwas BPKP)

“Haree gini.....masih pake konsep jadul? Sudah banyak tuh organisasi yang pake konsep mutakhir dalam pengendalian intern. Demikian pernyataan seorang anggota satuan tugas (satgas) penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada suatu instansi pemerintah. Anggota satgas yang kaya ilmu dan baru pulang overseas training ini rupanya gemas dengan adaptasi konsep pengendalian yang dilakukan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 itu. Ia berpendapat sudah ada konsep yang lebih canggih dan mutakhir daripada yang diadopsi PP tersebut.

Pernyataan tersebut menjadi sangat menarik karena dikaitkan dengan penerapan sistem pengendalian intern yang saat ini sedang jadi buah bibir banyak instansi pemerintah. Seberapa jauh pernyataan tersebut memengaruhi penerapan sistem pengendalian intern?

Sekedar mengingatkan kembali, bahwa perkembangan sistem pengendalian intern memang cukup pesat. Bermula dari laporan COSO berjudul *Internal Control Integrated Framework* pada tahun 1992 (atau disebut dengan COSO I) yang kemudian diadopsi untuk sektor publik oleh GAO pada tahun 2004, konsep sistem pengendalian intern kemudian berkembang menjadi yang dinyatakan dalam *Enterprise Risk Management* (banyak pihak menyebutnya COSO II)

Apakah COSO II menggantikan COSO I? Tidak, karena COSO II tidak dimaksudkan untuk itu. COSO II tidak dimaksudkan untuk menggantikan COSO I. COSO II dimaksudkan untuk melengkapi dan menyempurnakan COSO I. *Appendix C* dari laporan tentang kerangka ERM COSO menyatakan bahwa *Internal control* adalah melengkapi dan merupakan bagian yang utuh dari kerangka ERM COSO. Untuk itu kerangka ERM COSO baru tidak mengganti atau menggantikan kerangka internal control COSO. Apakah makna dari pernyataan ini?

Secara konseptual, harus diakui bahwa COSO II lebih baik daripada COSO I, terutama dikaitkan dengan tujuan yang ingin dicapai yang lebih luas dan proses penilaian risiko yang lebih sistematis. Fokus penerapan COSO II juga lebih jelas dan memperhitungkan organisasi yang tidak sepenuhnya mandiri.

Tetapi hal tersebut tidak serta merta memberikan membenaran bahwa konsep COSO II cocok diterapkan oleh semua organisasi. Saat menerbitkan Laporan ERM – *Integrated Framework*, COSO menyadari bahwa konsep ERM adalah upaya untuk menggabungkan (*incorporated*) konsep manajemen risiko ke dalam pengendalian intern. Jika cocok diterapkan dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia, konsep ERM ini dapat saja diterapkan.

Namun demikian, hingga saat ini konsep ERM ini belum dianjurkan untuk digunakan dalam sektor publik. Amerika Serikat, negara dimana kedua konsep ini lahir pun, belum mengadopsinya untuk sektor publik. Kalau pun ada negara yang berhasil menerapkannya di instansi pemerintah, kita harus mengkaji lebih jauh apakah sistem tata kelola pemerintahannya sama dengan negara kita.

Dalam konteks penerapan penilaian risiko sebagaimana diamanatkan dalam PP 60/2008, langkah awal yang harus dilakukan adalah menetapkan kebijakan penerapan manajemen risiko yang di dalamnya termasuk pemilihan pendekatan yang akan digunakan dalam melakukan manajemen risiko. Dari berbagai pendekatan yang ada (*COSO - ERM, Australian/New Zealand Standard, British Standard, dan ISO 3100*), pimpinan instansi pemerintah harus memilih pendekatan yang dipandang cocok.

Gerak cepat dan responsif terkait penerapan SPIP untuk komponen penilaian risiko telah mulai dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Institusi ini menerbitkan kebijakan yang memberikan arah bagi penerapan manajemen risiko sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191/PMK.09/2008 tanggal 24 November 2008. Dalam konsideransnya, aturan yang diacu oleh peraturan tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Lampiran dari PMK tersebut menguraikan pedoman umum dan pedoman pelaksanaan dari manajemen risiko di lingkungan Kementerian Keuangan. Pedoman pelaksanaan menguraikan antara lain, struktur dan proses manajemen risiko. Hal menarik dari proses manajemen risiko adalah diadopsinya pendekatan manajemen risiko yang dikembangkan oleh *Australian/New Zealand Standard (A/NZS)*. Pendekatan ini lebih sederhana dan lebih cocok daripada pendekatan ERM – COSO II. Dalam konteks evaluasi dan penanganan risiko, pendekatan ini memberikan keleluasaan bagi instansi pemerintah untuk memilih apapun opsi yang cocok dengan kewenangan yang dimiliki instansi pemerintah. Setinggi apapun risiko yang ada dalam melaksanakan tugas dan fungsi, tidak mungkin bagi instansi pemerintah di Indonesia, mengalihkan (transfer) kepada pihak lain atau menghindar.

It is good to have new concept, but it is more important to have the concept implemented. So friends, stop debating the concept. Lets implement what best fit for us. Kita harus berupaya keras bagaimana "membangunkan" SPIP sehingga mudah untuk diterapkan.